



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAJUDDIN Alias TAJU Bin HATU;**
Tempat lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Masago Baru RT 01 Desa Bukit Harapan
Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDDIN Als TAJU Bin HATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAJUDDIN Als TAJU Bin HATU berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAJUDDIN Als TAJU Bin HATU, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Masago Baru RT. 01 Desa Bukit Harapan Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan penganiayaan," yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saksi ROFIK menikah dengan saksi HASRITA, namun Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri dari saksi HASRITA sebenarnya tidak setuju jika saksi ROFIK menikahi saksi HASRITA, sehingga Terdakwa tidak menyukai saksi ROFIK.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wita setelah acara pernikahan saksi ROFIK dan saksi HASRITA selesai, saat itu saksi ROFIK memakai henna yang tersisa setelah dipakai untuk acara pernikahannya bersama dengan saksi IKWAN (adik ipar saksi ROFIK) dan saksi HASRITA. Kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berjalan lewat disamping Saksi ROFIK kemudian Terdakwa menegur saksi ROFIK untuk tidak memakai henna di dekat dekorasi pengantin dikarenakan dekorasi tersebut berwarna putih dan rentan kotor. Setelah itu saksi ROFIK langsung berhenti memakai henna sedangkan Terdakwa berjalan menuju ke teras rumah.
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Saksi ROFIK dan berdiri di depan saksi ROFIK, lalu Terdakwa menunduk dengan maksud ingin mengambil henna yang sebelumnya dipakai oleh saksi ROFIK, namun pada saat Terdakwa masih dalam posisi menunduk tiba-tiba langsung menonjok hidung Saksi ROFIK dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa kembali menonjok pipi bagian kanan Saksi ROFIK dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut mengakibatkan Saksi ROFIK langsung jatuh tersungkur ke belakang, kemudian saksi IKWAN yang pada saat itu berada di tempat kejadian berusaha meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa agar berhenti memukul saksi ROFIK.
- Bahwa setelah itu saksi HASRITA langsung membawa saksi ROFIK ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan karena pada saat itu saksi ROFIK mengalami pendarahan pada bagian hidung. Selanjutnya, pada keesokan harinya Saksi ROFIK dan Saksi HASRITA melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sebatik Barat.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 001/VER/PKM-AK/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI SULISTIARINI selaku dokter pada UPT. PUSKESMAS AJI KUNING atas nama RONALDO TAUFEK AKBAR jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manggul (Bengkulu Selatan), tanggal 15 Juni 1995, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada tubuh korban ditemukan adanya darah yang keluar dari kedua lubang hidung, bengkak pada ujung hidung, luka gores pada pipi kanan dengan ukuran Panjang 6 (enam) cm, luka lecet di sisi hidung kanan dengan ukuran Panjang 1 (satu) centimeter dan juga luka memar di sisi hidung kiri dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 2 (dua) milimeter.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan Visum Et Refertum (VeR) tampak ditemukan adanya darah dari kedua lubang hidung, bengkak pada ujung hidung, luka gores pada pipi kanan, luka lecet di sisi hidung kanan dan luka memar di sisi hidung kiri akibat perlukaan dengan benda tumpul.
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi ROFIK tidak dapat beraktivitas seperti biasanya selama beberapa hari dikarenakan kepala saksi ROFIK terasa sakit dan hidung saksi ROFIK masih mengeluarkan darah sedikit-sedikit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RONALDO TAUFEK AKBAR Als ROFIK Bin ZAILANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan sebagai korban dugaan kekerasan yang mengakibatkan luka yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Mertua Saksi, namun hubungan dengan isteri Saksi merupakan Ayah tiri;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wita, pada saat itu saksi bersama adik ipar saksi yakni saksi IKWAN sedang memakai henna (inai), kemudian Terdakwa yang pada waktu itu sedang berjalan melewati saksi langsung menegur saksi dengan mengatakan "SUDAH LAH KAU PAKAI ITU HENNA, NANTI KENA DEKORNYA MAMA PENGANTIN ITU WARNA PUTIH" kemudian saat itu saksi langsung berhenti memakai henna (inai) tersebut. Selanjutnya saksi TAJUDDIN tiba-tiba datang dan berdiri didepan saksi mengambil henna (inai) tersebut lalu saat Terdakwa menunduk mengambil henna tersebut saat itu Terdakwa langsung menonjok hidung dan pipi sebelah kanan saksi hingga mengakibatkan saksi tersungkur ke belakang;
- Bahwa saksi dan istri saksi yakni saksi Harsita pergi ke Puskesmas untuk mengobati luka saksi dikarenakan hidung saksi mengalami pendarahan, setelah berobat saksi kemudian beristirahat di rumah paman saksi lalu keesokan harinya saksi dan saksi HASRITA langsung

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sebatik Barat untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan berharap setelah kejadian ini Terdakwa dapat lebih baik lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. Saksi **HARSITA Alias ITA Binti RIBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wita, pada saat itu saksi Ronaldo bersama adik ipar saksi yakni saksi IKWAN sedang memakai henna (inai), kemudian Terdakwa yang pada waktu itu sedang berjalan melewati saksi Ronaldo langsung menegur dengan mengatakan " SUDAH LAH KAU PAKAI ITU HENNA, NANTI KENA DEKORNYA MAMA PENGANTIN ITU WARNA PUTIH" kemudian saat itu saksi Ronaldo langsung berhenti memakai henna (inai) tersebut. Selanjutnya Terdakwa tiba-tiba datang dan berdiri didepan saksi Ronaldo mengambil henna (inai) tersebut lalu saat Terdakwa menunduk mengambil henna tersebut saat itu Terdakwa langsung menonjok hidung dan pipi sebelah kanan saksi Ronaldo hingga mengakibatkan saksi Ronaldo tersungkur ke belakang;
- Bahwa saksi Ronaldo dan Saksi pergi ke Puskesmas untuk mengobati luka dikarenakan hidung saksi Ronaldo mengalami pendarahan, setelah berobat saksi Ronaldo kemudian beristirahat di rumah paman saksi lalu keesokan harinya saksi dan saksi Ronaldo langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sebatik Barat untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan berharap setelah kejadian ini Terdakwa dapat lebih baik lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **TAJUDDIN Alias TAJU Bin HATU**:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada Saksi Ronaldo;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wita, pada saat itu saksi Ronaldo bersama adik ipar saksi yakni saksi IKWAN



sedang memakai henna (inai), kemudian Terdakwa yang pada waktu itu sedang berjalan melewati saksi Ronaldo langsung menegur dengan mengatakan " SUDAH LAH KAU PAKAI ITU HENNA, NANTI KENA DEKORNYA MAMA PENGANTIN ITU WARNA PUTIH" kemudian saat itu saksi Ronaldo langsung berhenti memakai henna (inai) tersebut. Selanjutnya Terdakwa tiba-tiba datang dan berdiri didepan saksi Ronaldo mengambil henna (inai) tersebut lalu saat Terdakwa menunduk mengambil henna tersebut saat itu Terdakwa langsung menonjok hidung dan pipi sebelah kanan saksi Ronaldo hingga mengakibatkan saksi Ronaldo tersungkur ke belakang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Refertum Nomor: 001/VER/PKM-AK/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI SULISTIARINI selaku dokter pada UPT. PUSKESMAS AJI KUNING atas nama RONALDO TAUFEK AKBAR jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manggul (Bengkulu Selatan), tanggal 15 Juni 1995, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada tubuh korban ditemukan adanya darah yang keluar dari kedua lubang hidung, bengkak pada ujung hidung, luka gores pada pipi kanan dengan ukuran Panjang 6 (enam) cm, luka lecet di sisi hidung kanan dengan ukuran Panjang 1 (satu) centimeter dan juga luka memar di sisi hidung kiri dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 2 (dua) milimeter, kesimpulan Visum Et Refertum (VeR) tampak ditemukan adanya darah dari kedua lubang hidung, bengkak pada ujung hidung, luka gores pada pipi kanan, luka lecet di sisi hidung kanan dan luka memar di sisi hidung kiri akibat perlukaan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wita, pada saat itu saksi Ronaldo bersama adik ipar saksi yakni saksi IKWAN sedang memakai henna (inai), kemudian Terdakwa yang pada waktu itu sedang berjalan melewati saksi Ronaldo langsung menegur dengan mengatakan " SUDAH LAH KAU PAKAI ITU HENNA, NANTI KENA DEKORNYA MAMA PENGANTIN ITU WARNA PUTIH" kemudian saat itu



saksi Ronaldo langsung berhenti memakai henna (inai) tersebut. Selanjutnya Terdakwa tiba-tiba datang dan berdiri didepan saksi Ronaldo mengambil henna (inai) tersebut lalu saat Terdakwa menunduk mengambil henna tersebut saat itu Terdakwa langsung menonjok hidung dan pipi sebelah kanan saksi Ronaldo hingga mengakibatkan saksi Ronaldo tersungkur ke belakang;

- Bahwa Saksi Ronaldo dan Saksi Hasrita telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa dapat menjadi lebih baik lagi setelah permasalahan ini selesai;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 001/VER/PKM-AK/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI SULISTIARINI selaku dokter pada UPT. PUSKESMAS AJI KUNING atas nama RONALDO TAUFEK AKBAR jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manggul (Bengkulu Selatan), tanggal 15 Juni 1995, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada tubuh korban ditemukan adanya darah yang keluar dari kedua lubang hidung, bengkak pada ujung hidung, luka gores pada pipi kanan dengan ukuran Panjang 6 (enam) cm, luka lecet di sisi hidung kanan dengan ukuran Panjang 1 (satu) centimeter dan juga luka memar di sisi hidung kiri dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 2 (dua) milimeter, kesimpulan Visum Et Refertum (VeR) tampak ditemukan adanya darah dari kedua lubang hidung, bengkak pada ujung hidung, luka gores pada pipi kanan, luka lecet di sisi hidung kanan dan luka memar di sisi hidung kiri akibat perlukaan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **TAJUDDIN Alias TAJU Bin HATU** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan Kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wita, pada saat itu saksi Ronaldo bersama adik ipar saksi yakni saksi IKWAN sedang memakai henna (inai), kemudian Terdakwa yang pada waktu itu sedang berjalan melewati saksi Ronaldo langsung menegur dengan mengatakan " SUDAH LAH KAU PAKAI ITU HENNA, NANTI KENA DEKORNYA MAMA PENGANTIN ITU WARNA PUTIH" kemudian saat itu saksi Ronaldo langsung berhenti memakai henna (inai) tersebut. Selanjutnya Terdakwa tiba-tiba datang dan berdiri didepan saksi Ronaldo mengambil henna (inai) tersebut lalu saat Terdakwa menunduk mengambil henna tersebut saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menonjok hidung dan pipi sebelah kanan saksi Ronaldo hingga mengakibatkan saksi Ronaldo tersungkur ke belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 001/VER/PKM-AK/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI SULISTIARINI selaku dokter pada UPT. PUSKESMAS AJI KUNING atas nama RONALDO TAUFEK AKBAR jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manggul (Bengkulu Selatan), tanggal 15 Juni 1995, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan pada tubuh korban ditemukan adanya darah yang keluar dari kedua lubang hidung, bengkak pada ujung hidung, luka gores pada pipi kanan dengan ukuran Panjang 6 (enam) cm, luka lecet di sisi hidung kanan dengan ukuran Panjang 1 (satu) centimeter dan juga luka memar di sisi hidung kiri dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 2 (dua) milimeter, kesimpulan Visum Et Refertum (VeR) tampak ditemukan adanya darah dari kedua lubang hidung, bengkak pada ujung hidung, luka gores pada pipi kanan, luka lecet di sisi hidung kanan dan luka memar di sisi hidung kiri akibat perlukaan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Nnk



yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ronaldo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Saksi Ronaldo dan Saksi Hasrita telah memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAJUDDIN Alias TAJU Bin HATU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 31 Oktober 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

BERLIN A JADDR, S.H.